



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA OELASIN
DI KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Oelasin di Kecamatan Rote Barat Daya, telah diselenggarakan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil Penegasan Batas Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Oelasin di Kecamatan Rote Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA OELASIN DI KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagiannya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

14. Peta Dasar ...

14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
19. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah dilapangan atau bumi dengan di peta.
20. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
21. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.
22. Lintang Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah timur garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Batas Wilayah;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Oelasin di Kecamatan Rote Barat Daya, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Holoama dan Desa Sanggaoen;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuli dan Desa Kuli Aisele;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Fuafuni dan Desa Dolasi; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lekik, Desa Sanggandolu Desa Mbokak.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Dimulai dari TK 53.14.01.2014-01.2017-03.2007-000 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 6.828''$ LS dan $123^{\circ} 2' 0.670''$ BT yang merupakan titik simpul antara desa mbokak, desa holoama dan desa oelasin, tengah hutan lalu dilanjutkan mengarah ke utara titik simpul antara desa mbokak, desa holoama dan desa oelasin, tengah hutan sampai pada TK 53.14.01.2017-03.2007-001 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 3.236''$ LS dan $123^{\circ} 2' 18.753''$ BT yang terletak pada tengah hutan lalu dilanjutkan mengarah ke utara tengah hutan sampai pada TK 53.14.01.2017-03.2002-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $10^{\circ} 47' 53.492''$ LS dan $123^{\circ} 2' 38.713''$ BT yang terletak pada titik simpul antara desa holoama, desa sanggaoen, desa kuli dan desa oelasin, tengah hutan selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.01.2017-03.2002-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $10^{\circ} 47' 53.492''$ LS dan $123^{\circ} 2' 38.713''$ BT yang merupakan tengah hutan, titik simpul antara desa holoama, desa sanggaoen, desa kuli dan desa oelasin.
- (2) Batas sebelah Timur dari arah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Dimulai dari TK 53.14.01.2017-03.2002-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $10^{\circ} 47' 53.492''$ LS dan $123^{\circ} 2' 38.713''$ BT yang merupakan titik simpul antara desa holoama, desa sanggaoen, desa kuli dan desa oelasin, tengah hutan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut titik simpul antara desa holoama, desa sanggaoen, desa kuli dan desa oelasin, tengah hutan sampai pada TK 53.14.01.2017-03.2002-001 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 32.216''$ LS dan $123^{\circ} 2' 42.699''$ BT yang terletak pada pinggir jalan desa lalu dilanjutkan mengarah ke timur pinggir jalan desa sampai pada TK 53.14.01.2017-03.2002-03.2017-000 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 23.760''$ LS dan $123^{\circ} 2' 34.560''$ BT yang terletak pada titik simpul antara desa oelasin, desa kuli dan desa kuli aisele, tengah hutan selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.01.2017-03.2002-03.2017-000 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 23.760''$ LS dan $123^{\circ} 2' 34.560''$ BT yang merupakan titik simpul antara desa oelasin, desa kuli dan desa kuli aisele, tengah hutan lalu dilanjutkan mengarah ke timur titik simpul antara desa oelasin, desa kuli dan desa kuli aisele, tengah hutan sampai pada TK 53.14.01.2017-03.2017-001 dengan koordinat $10^{\circ} 49' 49.715''$ LS dan $123^{\circ} 2' 27.592''$ BT yang terletak pada pinggir jalan desa di bawah pohon duri lalu dilanjutkan mengarah ke timur pinggir jalan desa di bawah pohon duri sampai pada TK 53.14.01.2017-03.2017-002 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 40.319''$ LS dan $123^{\circ} 2' 6.555''$ BT yang terletak pada pinggir jalan raya lintas selatan batutua-lole lalu dilanjutkan mengarah ke timur pinggir jalan raya lintas selatan batutua-lole sampai pada TK 53.14.01.2017-01.2022-03.2017-000 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 53.360''$ LS dan $123^{\circ} 2' 39.883''$ BT yang terletak pada titik simpul desa kuli aisele, desa fuafuni dan desa oelasin, persimpangan jalan desa dekat embung.
- (3) Batas sebelah Selatan dari arah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dimulai dari TK 53.14.01.2017-01.2022-03.2017-000 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 53.360''$ LS dan $123^{\circ} 2' 39.883''$ BT yang

persimpangan ...

merupakan titik simpul desa kuli aisele, desa fuafuni dan desa oelasin, persimpangan jalan desa dekat embung lalu dilanjutkan mengarah ke timur titik simpul desa kuli aisele, desa fuafuni dan desa oelasin, persimpangan jalan desa dekat embung sampai pada TK 53.14.01.2017-01.2022-001 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 55.683''$ LS dan $123^{\circ} 2' 7.037''$ BT yang terletak pada jalan desa lalu dilanjutkan mengarah ke selatan jalan desa sampai pada TK 53.14.01.2017-01.2022-002 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 27.465''$ LS dan $123^{\circ} 1' 14.526''$ BT yang terletak pada pinggir jalan raya dekat embung lalu dilanjutkan mengarah ke selatan pinggir jalan raya dekat embung sampai pada TK 53.14.01.2017-01.2016-01.2022-000 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 30.007''$ LS dan $123^{\circ} 1' 5.629''$ BT yang terletak pada titik simpul antara desa fuafuni, desa dolasi dan desa oelasin, dekat persawahan selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.01.2017-01.2016-01.2022-000 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 30.007''$ LS dan $123^{\circ} 1' 5.629''$ BT yang merupakan titik simpul antara desa fuafuni, desa dolasi dan desa oelasin, dekat persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya titik simpul antara desa fuafuni, desa dolasi dan desa oelasin, dekat persawahan sampai pada TK 53.14.01.2016-01.2017-002 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 24.200''$ LS dan $123^{\circ} 1' 4.982''$ BT yang terletak pada pinggir jalan raya dekat persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya pinggir jalan raya dekat persawahan sampai pada TK 53.14.01.2016-01.2017-001 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 2.496''$ LS dan $123^{\circ} 0' 54.899''$ BT yang terletak pada pinggir jalan desa lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya pinggir jalan desa sampai pada TK 53.14.01.2015-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 1.329''$ LS dan $123^{\circ} 0' 52.995''$ BT yang terletak pada titik simpul antara desa dolasi, desa lekik dan desa oelasin, pinggir jalan raya lintas batutua-lole.

- (4) Batas sebelah Barat dari arah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Dimulai dari TK 53.14.01.2015-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat $10^{\circ} 51' 1.329''$ LS dan $123^{\circ} 0' 52.995''$ BT yang merupakan titik simpul antara desa dolasi, desa lekik dan desa oelasin, pinggir jalan raya lintas batutua-lole lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya titik simpul antara desa dolasi, desa lekik dan desa oelasin, pinggir jalan raya lintas batutua-lole sampai pada TK 53.14.01.2015-01.2017-001 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 58.193''$ LS dan $123^{\circ} 0' 56.788''$ BT yang terletak pada pinggir jalan raya lintas batutua-lole lalu dilanjutkan mengarah ke barat pinggir jalan raya lintas batutua-lole sampai pada TK 53.14.01.2015-01.2017-01.2020-000 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 51.798''$ LS dan $123^{\circ} 1' 1.427''$ BT yang terletak pada titik simpul antara desa oelasin, desa lekik dan desa sanggandolu, pinggir jalan raya lintas batutua-lole selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.01.2015-01.2017-01.2020-000 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 51.798''$ LS dan $123^{\circ} 1' 1.427''$ BT yang merupakan titik simpul antara desa oelasin, desa lekik dan desa sanggandolu, pinggir jalan raya lintas batutua-lole lalu dilanjutkan mengarah ke barat titik simpul antara desa oelasin, desa lekik dan desa sanggandolu, pinggir jalan raya lintas batutua-lole sampai pada TK 53.14.01.2017-01.2020-002 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 44.334''$ LS dan $123^{\circ} 1' 14.107''$ BT yang terletak pada perempatan jalan raya lintas

Batutua ...

batutua-lole lalu dilanjutkan mengarah ke barat perempatan jalan lintas Batutua-lole sampai pada TK 53.14.01.2017-01.2020-001 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 36.425''$ LS dan $123^{\circ} 1' 30.577''$ BT yang terletak pada pinggir jalan raya lintas batutua-lole lalu dilanjutkan mengarah ke barat pinggir jalan raya lintas batutua-lole sampai pada TK 53.14.01.2014-01.2017-01.2020-000 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 0.000''$ LS dan $123^{\circ} 1' 43.260''$ BT yang terletak pada titik simpul antara desa sanggandolu, desa mbokak dan desa oelasin, tengah hutan selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.01.2014-01.2017-01.2020-000 dengan koordinat $10^{\circ} 50' 0.000''$ LS dan $123^{\circ} 1' 43.260''$ BT yang merupakan titik simpul antara desa sanggandolu, desa mbokak dan desa oelasin, tengah hutan lalu dilanjutkan mengarah ke barat titik simpul antara desa sanggandolu, desa mbokak dan desa oelasin, tengah hutan sampai pada TK 53.14.01.2014-01.2017-001 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 56.265''$ LS dan $123^{\circ} 2' 1.835''$ BT yang terletak pada tengah hutan lalu dilanjutkan mengarah ke barat tengah hutan sampai pada TK 53.14.01.2014-01.2017-03.2007-000 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 6.828''$ LS dan $123^{\circ} 2' 0.670''$ BT yang terletak pada titik simpul antara desa mbokak, desa holoama dan desa oelasin, tengah hutan.

- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan atau Kecamatan.

BAB III LUAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa yakni 8.27 Km^2 (delapan koma dua puluh tujuh kilometer persegi).
- (2) Cakupan wilayah administrasi Desa, meliputi:
- a. Dusun Fau Timur;
 - b. Dusun Fau Barat;
 - c. Dusun Oelasin I;
 - d. Dusun Oelasin II; dan
 - e. Dusun Batunggois;

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

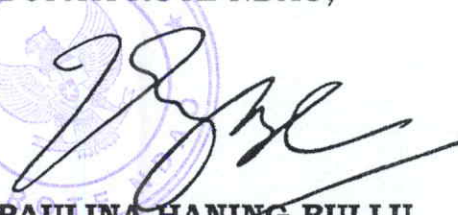
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 8 Februari 2023

BUPATI ROTE NDAO,



PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 8 Februari 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

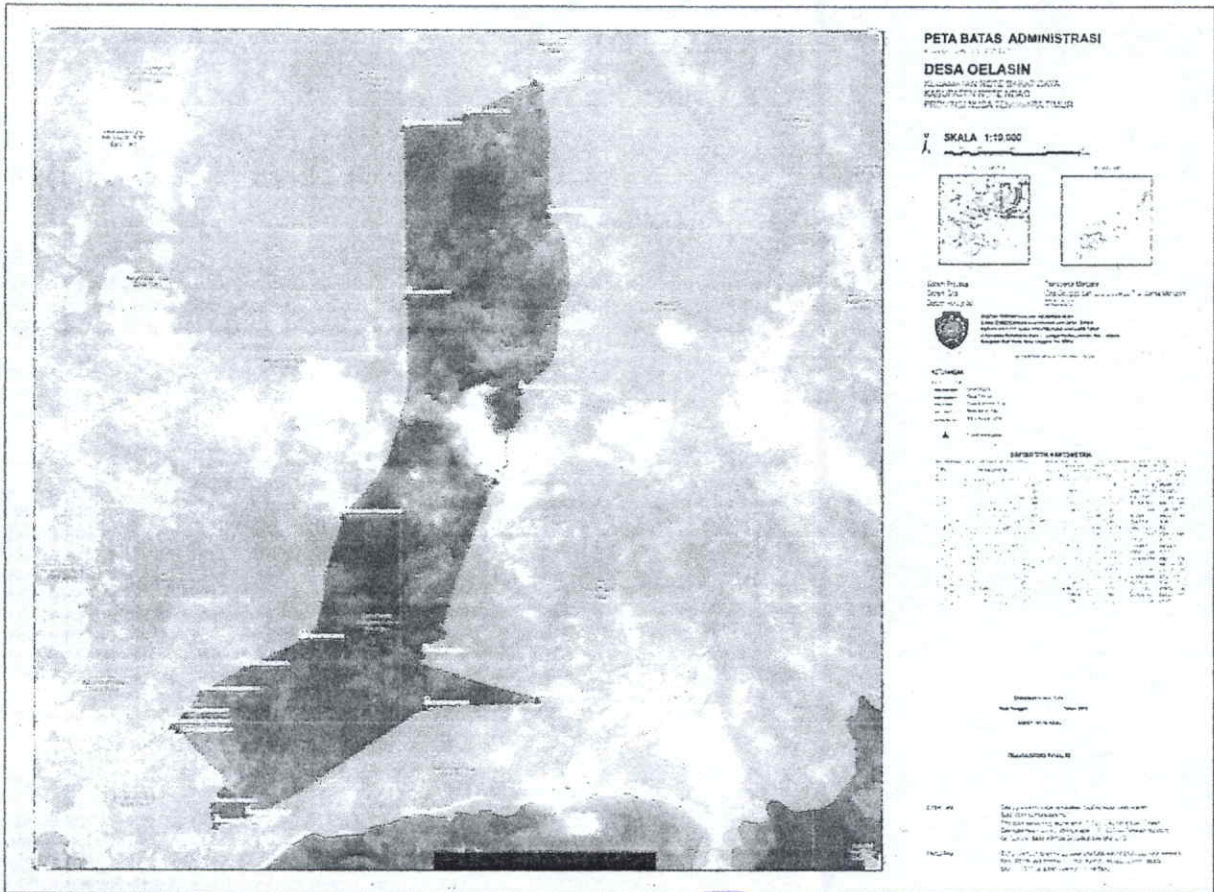
NOMOR : 17 TAHUN 2023.

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA OELASIN
DI KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

DESA OELASIN



BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU